



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
Jln. Pangeran Antasari No. 2
KANDANGAN

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 1/Pid.C/2020/PN Kgn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap	: Sugianur Bin Afiz;
Tempat lahir	: Kandangan;
Umur/tanggal lahir	: 56 tahun / 01-03-1963;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Batang Kulur Rt. 001 Rw. 001, Kec. Sungai Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. Syamsuni, S.H., M.Kn. ----- Hakim;
2. Muhammad Ipansyah, S.H. ----- Panitera Pengganti;

- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pamong Praja Kab. Hulu Sungai Selatan selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum Nomor : /PPD/SATPOL tanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya berisi menyatakan terdakwa telah merokok dikawasan tanpa rokok yang bertempat di RSUD H. Hasan Basry Kandangan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan dan melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 16 ayat (1);
- Keterangan saksi Ismail Azmi, S.Sos. dan saksi Rif'ah Norliani yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Sugianur Bin Afiz pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di RSUD H. Hasan Basry Kandangan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, telah menghisap sebatang rokok merk BROWN di Kawasan Tanpa Rokok, maka terdakwa Sugianur Bin Afiz telah melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 16 ayat (1);
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 1 BA Nomor 1/Pid.C/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Sugianur Bin Afiz;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pamong Praja Kab. Hulu Sungai Selatan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pamong Praja Kab. Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah terhadap larangan merokok di tempat umum;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sugianur Bin Afiz tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan “Merokok di Kawasan Tanpa Rokok”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Halaman 2 BA Nomor 1/Pid.C/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada Terdakwa Sugianur Bin Afiz;
- 1 (satu) batang rokok merk BROWN;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 oleh Syamsuni, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Ipansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Erwin Riyadi, S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pamong Praja Kab. Hulu Sungai Selatan serta dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Muhammad Ipansyah, S.H.

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya
Diberikan untuk dan atas nama Dinas
Panitera Pengadilan Negeri Kandangan,

R. Soesantyo Aribowo, S.H.
NIP. 19681015 198803 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)